BAB II

TEORI KRITIK ḤADITS

A. Kritik Ḥadits

Sanad dan *matan* merupakan dua unsur pokok yang harus ada pada setiap Ḥadits. Antara keduanya memiliki kaitan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam penelitian Ḥadits, keduanya menjadi obyek utama yang akan dijadikan dasar acuan alam penetapan syari'at Islam. Oleh sebab itu kritik terhadap sistem trasmisi dan juga redaksi tidak boleh di kesampingkan untuk menentukan kadar layak (shaḥiḥ) dan tidaknya suatu ḥadits dipakai sebgai hujjah al-Syar'i.

1. Pengertian kritik hadīts

Dalam literatur arab, kata "*naqd*"digunakan dengan arti "kritik". Kata ini digunakan oleh beberapa ulama hadīts yang awal pada abad kedua Hijriyah. Dalam literatur Arab terdapat ungkapan "*naqada al kalām wa naqada al syi'ir*" yang mempunyai arti "dia telah mengkritik bahasānya dan juga puisinya". Juga ungkapan "*naqada al darāhim*", yang berarti "dia memisahkan uang dari yang baik dan yang buruk". Dalam al-Qur'an dan hadīts tidak ditemukan lafadz *naqd* digunakan dalam arti kritik. Al-Qur'an menggunakan lafadz "*yamīz*" untuk maksud ini yang berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama abad ketiga Hijriyah imam Muslim memberi judul bukunya yang membahas tentang metodologi kritik hadīts dengan judul "*Tamyīz*".[1]

Kata *naqd* dalam bahasa Arab lazim diterjemahkan dengan kritik yang berasal dari bahasa latin yang berarti menghakimi, membanding dan menimbang.[2] Di Indonesia kata kritik berkonotasi tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisaan, ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya.[3] Dari beberapa definisi diatas kata kritik dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.[4]

Sebagai disiplin ilmu kritik hadīts adalah penetapan status cacat atau adil para perawi hadīts dengan menggunakan idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadīts sepanjang sahīh sanadnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah dan upaya menyingkap kemuskilan pada matan hadīts yang sahīh sereta mengatasi gejala antar matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail.[5]

---

[1]Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadīth,* terjm. A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 81

[2] Atar Semi, *Kritik Sastra*, (Bandung: Angkasa, 1987), 7

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 466

[4] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadīth*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 9

[5]Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi kritik sanad dan matan Hadīth ada enam yaitu: kedudukan Hadīth sebagai sumber ajaran Islam, tidak seluruh Hadīth dituliskan pada masa Nabi, timbulnya kegiatan pemalsuan Hadīth, lamanya masa pengkondisian Hadīth, beragamnya metode penyusunan kitab-kitab Hadīth dan adanya periwayatan Hadīth secara makna. Dari keenam faktor diatas menurut hemat penulis faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi adanya aktifitas kritik sanad dan matan Hadīth adalah timbulnya kegiatan pemalsuan Hadīth, Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Permulaan Kritik Hadīts

Kritik jika digunakan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah maka kritik hadīts berarti sudah ada sejak Nabi masih hidup, namun istilah kritik hanya berarti "pergi menemui Nabi untuk membuktikan sesuatu yang dilaporkan telah dikatakan beliau". Hal ini sesungguhnya merupakan bentuk dari proses konsolidasi dengan tujuan supaya orang muslim merasa tentram.

Hasyim Abbas mengatakan bahwa motif kritik pemberitaan hadīts pada masa Nabi masih hidup bercorak konfirma, klarifikasi, dan upaya memperoleh testimoni yang target akhirnya menguji validitas keterpercayaan berita. Kritik bermotif konfirmasi yakni menjaga kebenaran dan keabsahan berita seperti dalam hadīts yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah tentang seorang pria yang tertolak pinangannya untuk mempersunting Bani Laits. Lokasi pemukiman itu kurang lebih satu mil dari Madinah.

Ia tampil berbusana kostum dimana potongan, warna dasar dab ciri-ciri lain yang benar-benar mirip busana keseharian Nabi SAW. Kedatangan pria itu, seperti pengakuannya membawa pesan dari Nabi Muhammad SAW. untuk singgah di rumah siapapun yang dalam versi riwayat lain untuk membuat perhitungan hukum sendiri. Ternyata pilihan rumah jatuh pada kediaman rumah gadis yang ia datang meminangnya. Segera warga kabilah Bani Laits memilih kurir agar memenuhi Nabi SAW. dengan tujuan untuk konfirmasi atas pengakuan sepihak pemuda tersebut. Secepat berita itu sampai pada Nabi, beliau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung menugasi Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk menangkap pria itu ternyata ia seorang munafik dan menjauhi hukuman binuh ditempat.[6]

Kritik bermotifasi klarifikasi (*tabayun*), yakni penyelarasan dan mencari penjelasan lebih konkret, antara lain seperti menyangkut laporan Walid bin Uqba yang ditugasi oleh Nabi SAW. sebagai amil shadakah terhadap warga muslim Bani Mustaliq, Walid yang pada waktu lalu pernah terlibat pada kasus (pembunuhan) dengan korban warga Bani Mustaliq larut terbawa halusinasi bayangan balas dendam dari mereka.

Membaca gelagat penyambutan adat kabilah dengan persenjataan lengkap, semakin mengentalkan halusinasi tersebut. Walid selanjutnya merekayasa laporan bahwa ternyata warga Bani Mustaliq telah memasang perangkap untuk membunuh setiap petugas zakat yang dikirim oleh Rasulullah SAW, nyaris percaya pada laporan Walid tersebut. Saat itu juga Rasul mengamati Halid bin Walid untuk klarifikasi dan ternyata tidak demikian halnya. Peristiwa tabayun tersebut sering dipakai sebagai asbab an Nuzul di banyak kitab tafsir untuk ayat di atas.[7]

Motif kritik lain menyerupai upaya testimoni, yang mengusahakan kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang disinyalir diperbuat oleh Nabi SAW. Seperti keseriusan Umar bin Khattab menjumpai Nabi SAW. selepas jamaah salat subuh, begitu mendengar berita dari tetangga dekat rumahnya

---

[6] Ajjaj al Khatib, *al Sunnah Qabla Tadwīn*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), 192
[7] Wahbah al Zuhaili, *al Tafsir al Munir*, (Bairut: Dar al Fikr al Muashir, 1991), XXVI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Nabi SAW telah menjatuhkan "*thalaq*" ke semua isteri beliau. Testimoni yang langsung diperoleh dari pengakuan Nabi SAW. ternyata beliau hanya menjatuhkan '*illa*" (tekad tidak meniduri isteri-isteri yang ada ikrar dibawah sumpah) untuk limit saat bulan *qomariah.*

Motif kritik pemberitaan (matan hadīts) untuk tujuan esensi faktanya dilaksanakan dengan teknik infestigasi (penyelidikan) di lokasi kejadian, bertemu langsung dengan subyek nara sumber berita serta melibatkan peran aktif pribadi Nabi. Konfigurasi kritik pemberitaan terarah pada esensi matan hadīts. Hal di atas telah menjadi bukti sejarah betapa di masa hidup Nabi SAW. telah berlangsung tradisi kritis hadīts yang paling intens dan kadang validitasnya terjamin obyektif. Lebih penting lagi, tradisi itu secara jelas memperoleh dukungan dari Rasulullah SAW.[8]

3. Kritik Eksternal (*Sanad*)

Sanad (al-Sanad) dalam bahasa berasal dari kata dasar *sanada-yasnudu,* yang berarti sama dengan kata *mu'tamada,* yaitu sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, atau yang sah. Dikatakan demikian, karena Ḥadits itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya.[9]

Secara teminologis, definisi *sanad* ialah :

---

[8] Ibnu Hajar al Asqalāni, *fath al Barrī,* (Mesir: Muthaha'ah al Bahiyah, 1348), v: 87-88.

[9] Mahmud al-Thahan, *Tafsir al-Musthalah al-H{adits,* (Surabaya : PT. Bungkul Indah, 2000), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوْصِلَةُ لِلْمَتْنِ

"Silsilah orang yang menghubungkan kepada matan Ḥadits"[10]

Adapun yang dimaksud dengan *silsilah al-rijal* ialah orang-orang yang menyampaikan *materi* Ḥadits tersebut, mulai dari *mukharrij* sampai pada Rasulullah SAW. sedangkan perkataan, perbuatan, taqrir dan lainnya disebut dengan *matan* Ḥadits. Dengan pengertian di atas, jadi sebutan *sanad* hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara personal. Sedang pribadi yang menyampaikan Ḥadits dilihat dari sudut perorangannya disebut rawi.[11]

Kritik sanad hadīts sangat penting untuk dilakukan mengingat pada zaman Nabi tidak seluruh hadīts tertulis, selain itu juga adanya pemalsuan hadīts pada masa sesudah Nabi Muhammad SAW. dan penghimpunan hadīts secara resmi dan masal terjadi setelah berkembangnya pemalsuan-pemalsuan hadīts.[12] Untuk menjaga hadīts-hadīts Nabi Muhammad SAW. dari kepalsuan ulama ahli hadīts telah menetapkan syarat-syarat kesahīhan hadīts sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Shalah dalam mendefinisikan hadīts sahīh.

Hadīts sahīh adalah hadīts yang bersambung sanadnaya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabid sampai akhir sanadnya, tidak terdapat

---

[10]Ibid, 17.
[11]Utang RanuWijaya, *Ilmu H{adits,* Cetakan ke-1 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996), 92.
[12]Bustamin, *Metodologi Kritik Hadīth,* h. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejanggalan (*shad*) dan cacat (*ilat*).[13] Dalam studi kritik hadīts, kritik sanad terjawantahkan dalam bentuk pembahasān *ittisal al sanad wa al inaiqitha' uhu* (kebersambungan dan keterputusan sanad), *adalah ar rawi* dan *dhabt al rawi, shududh* (kejanggalan dalam hadīts), dan *'illat* (cacat hadīts).

a. *Itishalu sanad wa al inaiqitha' uhu* (ketersambungan dan keterputusan sanad)

Salah satu bentuk perhatian ulama hadīts dalam kritik sanad adalah pembahasān tentang sambung tidaknya suatu sanad. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa matan yang diriwayatkan tersebut benar-benar dari Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika mendefinisikan hadīts *sahīh* ulama menempatkan *ittisal al sanad* pada peringkat pertama urutan hadīts sahīh.

Maksud *ittisal al sanad* adalah bahwa masing-masing perawi yang terdapat dalam rangkaian sanad tersebut menerima hasits secara langsung dari perawi sebelumnya dan selanjutnya ia menyampaikan pada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut harus berlangsung dan dapat dibuktikan dari sejak perawi pertama, yaitu generasi sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah sampai pada perawi yang terakhir, yaitu yang mencatat dan membukukan hadīts seperti Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain.

Yang termaksud dalam kategori sanad *mutassil* adalah hadīts *mutassil, musnad, 'Ali, Nāzil* dan *Musalsal.* Sedangkan yang dimaksud *inqitou* sanad

---

[13] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadīth*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1974), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah keputusan dalam rangkaian mata rantai sanad. Termasuk dalam kategori ini: *Hadīts Mursa, Munqotih, Muadlal* dan *Mualalaq.*[14]

b. *adalah ar Rāwi* (keadilan perawi)

Yang dimaksud dengan *adalah* (adil) yaitu terpercaya dalam sisi keagamaan artinya muslim, baligh, berakal, bersih dari kefasikan dan perbuatan yang dapat menghilangkan sifat muruah (moralitas). adalah merupakan satu sifat yang tertanam dalam diri seseorang (*mala'ah nafsiyah*) yang mendorongnya untuk senantiasa untuk memelihara ketakwaan, memelihara *muru'ah* sehingga menghasilkan jiwa yang terpercaya dengan kebenarannya, yang ditandai dengan sikap menjauhi perbuatan dosa baik itu yang termasuk dosa besar maupun dosa kecil.[15]

Adapun kriteria yang digunakan sebagai standar untuk keadilan perawi di antaranya :[16]

1) Melalui popularitas yang dimiliki bahwa dia seorang yang adil, seperti Malik bun Anas atau Sufyan at Tsauri.

---

[14] Dengan kata lain, bahwa matan Hadīth tersebut tidak sempat melalui perantara tangan orang lain yang tidak termasuk dalam rangkaian perawi yang disebut dalam sanad. Karena, boleh jadi perawi perantara yang namanya tidak disebutkan di dalam rangkaian sanad Hadīth itu, adalah seorang yang pembohong (kualitas pribadinya kurang baik), atau seorang yang pelupa atau banyak kesalahan dalam ingatan (kapasitas intelektualnya cacat), yang hal ini jelas berbenturan dengan syarat adil dan dhobit. Ahmad Umar Hasyim, *Qowaid Ushul al Hadīth*, (Kairo: t. p. tt), h 37.

[15] Jadi perawi yang mempunyai sifat *adalah*, tidak hanya melakukan dosa-dosa besar, namun juga selalu dalam koridor ketakwaan dan menjaga muru'ah-Nya, yaitu tidak melakukan dosa-dosa kecil dan hal-hal yang mubah menurut budaya setempat dianggap hina. Ibid, 38.

[16] Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushūl al Hadīth Ulūmuhu wa Musthalahuhu*, (Bairut: Darul al Fikr, 1989), h. 268-269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mulai pemberitahuan atau penilaian dari satu atau lebih dari para kritikus perawi yang bersangkutan. Bahkan menurut jumhur ulama, semisal al Khatib al Baghdadi, Ibn al Shalah dan Ibn Katsir, penilaian dari seorang kritikus perawi (seorang *mu'addil*) cukup untuk menetapkan keadilan perawi.

3) Melalui *al jarh wa al ta'dil* setiap para perawi hadīts tidak sepakat dalam menilai perawi.

Pembahasān ini hanya berlaku bagi perawi hadīts selain sahabat, karena semua sahabat adalah adil dengan kesaksian Allah SWT dan Rasul-Nya.

c. *Dabīt al Rāwi*

Yang dimaksud dengan *dabit al rāwi* adalah perawi terpercaya dalam periwayatannya. Yaitu perawi benar-benar hafal dengan apa yang diriwayatkannya. Artinya perawi harus benar-benar detail dengan periwayatan, pendengaran dan penghapalannya, tidak ada keraguan sedikitpun dalam hafalannya sejak dia mendengar atau menerima hadīts sampai dia menyampaikannya (meriwayatkannya).[17]

---

[17] Akhmad Umar Hasyim, *Qawāid Ushul al Hadīth*, h. 39. Sedangkan dhabit ada dua macam: pertama dhobit sadr, yaitu perawi harus menghafal semua yang didengar dari syaikhnya, dimana dapat menghadirkan atau menyampaikan sejak saat mendengarnya sampai menyampaikannya. Kedua dhabit al kitab yaitu membukukan apa yang didengar dan menjaganya dari segala bentuk perubahan dan penyimpangan sejak saat mendengarnya sampai menyampaikannya. Lihat di Ibid.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan kriteria perawi yang *dabit*, ulama hadits membuat kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk mengetahui ke-*dabitan* seorang perawi hadits, sebagai berikut:[18]

1) Berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama yang sezaman dengannya. Misalnya kesaksian Imam Ahmad atas kedabitan Abdurahman Ibn Mahdi.
2) Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikannya dengan riwayat perawi lain yang *tsiqat* atau yang sudah di kenal kedabitannya, walaupun persesuaian tersebut hanya sampai tingkat makna.
3) Apabila dia sekali-kali mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak kedabitannya namun apabila sering maka tidak lagi di sebut sebagai seorang dabit dan riwayatnya tidak dapat di jadikan sebagai hujjah.

d. *Shudhudh*

Shudud ialah riwayat perawi *tsiqah* yang tidak sejalan degan riwayat lain yang lebih *tsiqah* dan *rajih*.[19] Jadi, *shadz* dalam sanad kemungkinan terjadi, yaitu setiap ada sanad lain yang lebih kuat dan tidak sesuai dengan informasi yang sanad di bawah pertama. Dalam kasus seperti ini, sanad pertama dianggap *shadz* dan yang kedua disebut *mahfudl*. Misalnya "hadits

[18] Al Suyuti, *Tadrib al Rāwi*, (Bairut: Dar Al-utub Al-Ilmiyah, 1989), h. 29.
[19] Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al Hadith*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud pada orang lain, niscaya akan aku suruh wanita untuk bersujud kepada suaminya". Hadīts ini mempunyai dua sanad, pertama Hammad Ibn Zaid dari Ayub dan seterusnya. Kedua dari Mu'ad Ibn Hisyam Ibn Urwah dan seterusnya. Abu Zira'ah mengomentari hadīts ini bahwa sanad pertama shad, karena tidak sejajar dengan sanad kedua yang lebih kuat. Shad dalam sanad dapat diketahui dengan cara-cara berikut:

1) Mengumpulkan semua sanad yang pokok masalah matannya sama, kemudian dikomparasikan.
2) Meneliti kualitas perawi semua sanad.[20]

e. *'Illat* (cacat)

'illat adalah sebab atau sifat yang tersembunyi yang biasa merusak kualitas haduts, meskipun dhahirnya nampak selamat dari cacat.[21] Mengetahui *'illat* hadīts merupakan suatu pembahasān *ulum al hadīts* yang paling rumit. Oleh karena itu, pakar hadīts yang kompeten dalam bidang ini sangat sedikit. Seperti: Ali al Madini, Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Abu Hatim, Dar al Quthni dan al Hakim.

'illat yang ada di dalam hadīts, dapat terjadi pada matan atau pada sanad atau keduanya. *'illat* lebih banyak terjadi dalam sanad. *'illat hadīts* dapat

---

[20] Al Suyuti, *Taqrib al Rawi*, 232-234.
[21] Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al Hadith*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

diketahui dengan cara mengumpulkan hadīts lalu meneliti perbedaan perawi-perawi hadīts, dlabit mereka atau *tsiqah* mereka.[22]

4. Kritik internal (matan)

Matan (al-matn) dalam bahasa berarti *ma shaluha wa irtafa'a min al-ardli* (tanah yang tinggi).[23] Sedangkan menurut istilah ilmu Ḥadits adalah :

ما ينتهي اليه من الكلام

"Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad"[24]

Kata-kata *"tempat berakhirnya sanad"* menunjukkan pemahaman bahwa disebut *matan*, ialah materi lafadz Ḥadits itu sendiri, yang penulisnya setelah *sanad*, dan sebelum *rawi* atau *mudawwin.*[25]

Kritik matan hadīts sangat penting dilakukan mengingat matan hadīts adalah inti dari sebuah pemberitaan, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir beliau. Oleh karena itu ada beberapa faktor penting yang menggugah kesadaran para ulama untuk mengkritisi hadīts khususnya dari segi matan yaitu, motivasi agama, motivasi sejarah, keterbatasan hadīts mutawatir, teknis

---

[22] Al Suyuti, *Taqrib al Rawi*, 253-254.
[23] Mahmud al-Thahan..., 16.
[24] Ibid, 17.
[25] Utang Ranuwijaya..., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengeditan hadīts, kesahīhan sanad tidak berkorelasi dengan kesahīhan matan, sebaran tema dan perpaduan konsep, upaya penerapan konsep doktrinal hadīts.[26]

Secara garis besar, ulama *muhaditsīn* telah mengembangkan metode kritik matan yang berintikan dua kerangka kegiatan dasar yaitu:

a. Mengkaji kebenaran dan keutuhan teks yang susunan redaksinya sebagaimana terkutip dalam isi matan hadīts
b. Mencermati keabsahan muatan konsep ajaran Islam yang disajikan secara verbal oleh periwayat dalam bentuk matan hadīts.[27]

Penelitian dalam kritik matan yang dilakukan oleh kritikus hadīts nampak jelas pada poin-poin sebagai berikut:

a. Ulama hadīts memberikan istilah tertentu terhadap hadīts yang sebagian berhubungan dengan matan. Misalnya: *Sad, Maqlub, Mudztarib, Mudraj, Musharraf, Musahhaf,* dan lain-lain.
b. Ulama hadīts menetapkan beberapa syarat dalam menetapkan hadīts sahīh dan hasān. Diantaranya: tidak terdapat shususdh dan *'illat.* Kedua syarat ini sangat erat hubungannya dengan kritik sanad, namun juga berkaitan dengan kritik matan karena *shudhudh* dan 'illat bisa terjadi pada matan dan sanad

---

[26] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadīth,* 17-21. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam buku tersebut.

[27] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadīth,* 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Membuat kaidah khusus untuk penelitian matan dengan mempertimbangkan logika, seni bahasa (kesempurnaan struktur kata, kalimat dan makna) dan doktrin aghama.[28]

Ulama hadīts juga menetapkan bahwa ada beberapa hadīts yang tidak diterima walaupun sanadnya sahīh karena beberapa hal:

a. Hadīts tersebut bertentangan atau kontradiksi dengan Al-Qur'an dan hadīts *mutawattir* dan tidak mungkin dilakukan *al Jamu'* antara keduanya. Misalnya hadīts tentang batasan umur dunia. Riwayat ini bertentangan dengan firman Allah SWT: "sesungguhnya Allah SWT hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari qiamat". (Q.S. Luqman: 34) dan juga hadīts sahīh: "Tidak ada yang mengerti datangnya hari kiamat kecuali Allah SWT"

b. Hadīts tersebut irasional atau bertentangan dengan hukum logika atau akal sehat, hingga tidak mungkin ditakwilkan. Misalnya hadīts yang mengatakan bahwa perahu Nabi Nuh as, thawaf di Ka'bah tujuh kali dan shalat dua rakaat di makam Ibrahim.

c. Hadīts tersebut bertentangan dengan fakta ilmiah yang telah mapan. Misalnya hadīts "Sesungguhnya bumi ini diatas batu besar dan batu besar tersebut diatas tanduk sapi jantan, maka ketika sapi jantan tadi

---

[28] M. Lukman Al-Salafi, *Ihtimam Al-Muhaddisin fi Naqdi Hadīth,* (India: Dar Al-Da'i).151-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggerakkan tanduknya maka bergeraklah bumi yaitu berguncang dengan dahsyat".

d. Hadīts tersebut bertentangan dengan fakta sejarah. Misalnya, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW membebaskan kewajiban membayar upeti bagi penduduk Khaibar. Dalam hadīts tersebut disebutkan kesaksian Sa'ad ibn Mu'adh, padahal sa'ad meninggal saat perang khandaq (5 H), yaitu dua tahun sebelum perang Khaibar. Dan juga disebutkan kesaksian muawiyah ibn Abu Sufyan, padahal ia baru masuk Islam setelah Fath Makkah (8 H).[29]

e. Hadīts tersebut redaksinya tidak menyerupai kalam Nabi Muhammad SAW. ada kerancuan readksi (rakakah) dan memuat spekulasi tinggi yang tidak ada ukuran dan pertimbangannya (Mujazafah). Misalnya: "terong adalah obat dari segala penyakit".

f. Hadīts tersebut hadīts setarian.[30]

B. Kriteria Ḥadits Maqbul Dan Mardud

1. Syarat-Syarat Atau Kriteria Ḥadits Maqbul

Di atas telah diuraikan mengenai unsur-unsur keshaḥiḥan Ḥadits yang terdiri dari lima teori mayor. Kelima unsur tersebut merupakan syarat

---

[29] Hasan Salim Al-Dasi, *Al-Dhawabit Al-Mahajiah li Al-Istidlal bi Al-aHadīth an Nabawiyah* dalam majalan Al-Syari'ah wa Al-Dirasah Al-Islamiyah, (Kuwait: Edisi 50, September 2002), 126-127

[30]Mustafa as-Siba'I, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tashri Al-Islami,* (Kairo: Dar as-Salam, 1998), h. 251-252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterimanya suatu Ḥadits untuk diamalkan. Secara umum Ḥadits maqbul itu dari empat macam, yaitu Ḥadits *hasan shaḥiḥ, hasan li dzatih, shaḥiḥ li ghairih dan hasan li ghairih.*[31]

Jika suatu Ḥadits memenuhi lima persyaratan tersebut, maka Ḥadits itu *maqbul* dan mempunyai derajat *shaḥiḥ.* Dan jika kadar *kedlabithan* perawi itu ringan, di bawah *dlabith* yang *tam* (sempurna), maka Ḥadits itu dinamakan *Ḥadits hasan.* Perbedaan Ḥadits shaḥiḥ dan hasan adalah terletak pda *kedlabithan* perawi.[32]

Dengan kata lain, Ḥadits *shaḥiḥ* yang memenuhi kelima syarat di atas, disebut *Ḥadits shaḥiḥ li dzatih. Kedlabithan* seorang perawi yang kurang sempurna, menjadikan *Ḥadits shaḥiḥ li dzatih* turun nilainya menjadi *Ḥadits hasan li dzatih,* akan tetapi jika kekurang sempurnaan rawi tentang *kedlabith*annya itu dapat ditutup, misalnya *Ḥadits hasan li dzatih* tersebut mempunyai sanad lain yang lebih *dlabith,* naiklah *Ḥadits hasan li dzatih* ini menjadi *Ḥadits shaḥiḥ li ghoirih.*[33]

Sedangkan *Ḥadits hasan li ghairih* ialah *Ḥadits dla'if,* yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah dan orang fasih, yang mempunyai *muttabi'* atau *syahid.* Ḥadits *dla'if* yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak dikenal indentitasnya dan *mudallis* (menyembunyikan cacat) dapat naik

---

[31]Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-H{adits,* Cetakan ke-3 (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), 241.

[32]Al-Thahan.., 46.

[33]Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah al-H{adits,* Cetakan ke-7 (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1991), 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi *hasan li ghairih* karena dibantu oleh Ḥadits-Ḥadits lain yang semisal dan semakna atau karena banyak yang meriwayatkannya.[34]

Adapun syarat-syarat Ḥadits *maqbul* yang dipilih di sini adalah apa yang ditetapkan oleh al-Baqa'I dan Jalaluddin al-Suyuti yang terurai dalam enam hal :

a. Rawinya Adil.

Kata '*Adil* dari kata *'adala-ya'dulu,'adaalatan wa'uduulatan,* yang menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak dzalim dan tidak menyimpang. Maka perawi yang *'adil,* secara bahasa berarti perawi yang lurus atau yang tidak menyimpang.

Sedang secara terminologis, seseorang dikatakan *'adil* apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1) Baligh, berakal tidak sehat atau tidak fasiq.
2) Senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT.
3) Teguh dalam beragama.
4) Tidak berbuat bid'ah.
5) Baik aqidahnya.
6) Terpelihara dirinya dari dosa besar dan kecil.
7) Dapat dipercaya beritanya.

---

[34]Ibid, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Terpelihara akhlaknya termasuk dari hal-hal yang menodai *muru'ah.*

Adapun secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan penetapan keadilan periwayat Ḥadits, yaitu berdasarkan :

1) Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama' Ḥadits periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya.
2) Penilain dari para kritikus periwayat Ḥadits, penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat Ḥadits.
3) Penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil,*cara ini ditempuh, bila para kitikus periwayat Ḥadits tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu Jadi, penetapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, dalam hal ini ulama ahli kritik periwayat.[35]

   Khusus para sahabat Nabi, hampir seluruh ulama mereka bersifat adil, sehingga pribadi mereka tidak dijadikan sebagai obyek penelitian dalam kritik Ḥadits.

b. Rawinya *Dlabith,* meskipun tidak sempurna

Maksudnya ialah orang yang menghafal kuat tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaki.

---

[35]Ibid, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kadar atau ukurannya, Ibn al-Shalah berkata : "Kita bandingkan riwayat seorang rawi dengan riwayat para perawi tsiqat lain yang telah dikenal *dlabith*. Bila dapat sesuai daripada yang lainnya maka ia bisa disebut sebagai *dlabith*. Namun, bila didapati banyak yang menyalahi, maka *kedlabithannya* cacat, sehingga riwayatnya tidak dapat kita katakan memiliki validitas hujjah, "[36]

Dari sudut kuatnya ingatan perawi, para ulama mmbagi ke-*dlabhit*-an dalam dua hal :

1) *Dlabith shadr* atau disebut juga dengan dlabith fu'ad, yaitu terpeliharanya Ḥadits yang diterimanya dalam hafalan,sejak ia menerima Ḥadits tersebut sampai meriwayatkannya kepada orang lain, kapan saja periwayatan itu diperlukan.
2) *Dlabith kitab,* yaitu terpeliharanya periwayatan itu melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya. Ia mengingat betul Ḥadits-Ḥadits yang ditulisnya atau catatan-catatan yang dimilikinya, mengajarnya dengan baik dan meriwayatkan kepada orang lain dengan benar. Apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab, dia mengetahui letak kesalahannya.[37]

Mengenai ke-*dlbithan*-an ini, Nur al-Din 'Itr menyisipkan kata-kata "meskipun tidak sempurna", ini menjelaskan bahwa Ḥadits yang diriwayatkan oleh rawi yang kurang sempurna ke-*dlbithan*-annya masih

[36]Nur Al-Din.., 80.
[37]Nur al-Din., 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai *maqbul,* hanya saja Ḥaditsnya dinamakan *Ḥadits hasan.* Sedangkan Ḥadits hasan masih bisa dijadikan hujjah.[38]

c. Sanadnya Bersambung

Ittishal al-Sanad atau ketersambungan sanad adalah sanad-sanad Ḥadits yang antara satu dengan yang lainnya pada sanad yang disebut berdekatan atau berurutan, bersambungan atau berangkai. Diantara pembawa Ḥadits dan penerimanya terjadi pertemuan langsung. Persambungan ini menjadi *silsilah* atau rangkaian *sanad* sambung menyambung sejak awal sanad sampai kepada sumber Ḥadits itu, yaitu Rasulullah SAW.

Ḥadits-Ḥaditsnya yang terbukti *sanadnya muttashil,* maka Ḥadits tersebut dilihat dari sudut persambungannya sudah memenuhi satu syarat keshaḥiḥannya. Dengan demikian, maka Ḥadits-Ḥadits yang termasuk dalam kategori *mursal,munqathi' mu'dhal* dan *mu'allaq,* tidak termasuk dalam kelompok *Ḥadits shaḥiḥ.*[39]

Ketersambungan dapat diketahui dengan melihat lambang-lambang (kode-kode) perekat riwayat ketika seorang perawi menerima dan menyapaikan Ḥadits. Hubungan penerimaan dan penyampain riwayat Ḥadits ini adalah hubungan yang terjadi antara periwayat dengan

---

[38]Ibid, 289.

[39]Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-taH{adits min Funun Mushthalah al-H{adits,* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayat lain yang terdekat dalam suatu *sanad.* Kedua kegiatan itu dalam ilmu Ḥadits lazim disebut isyilah *tahammul wa Ada 'al-Ḥadits.*

d. Susunan Bahasannya tidak Rancu (tidak *syadz*)

Kata *syadz,* menurut bahasa berarti yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan dan menyalahi orang banyak.

Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan al-Syafi'i, yang dimaksud dengan Ḥadits *syadz* adalah Ḥadits yang diriwayatkan oleh yang lebih *tsiqah.* Maksudnya, jika Ḥadits yang menyalahi riwayat orang yang lebih tinggi ke-*tsiqah*-annya dipandang janggal, maka kedudukan Ḥadits ini dipandang lemah dari sudut *matan*-nya. Akan tetapi jika diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* tetapi periwayat yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkannya maka Ḥadits tersebut tidak dipandang *syadz.*

e. Tidak terdapat 'illat yang merusak

Kata *'illat* dalam bahasa berasal dari kata dasar 'alla-ya'ullu, atau dari *'alla-ya'ilu,* yang berarti penyakit, sebab, alasan, atau udzur (halangan). Sedang menurut istilah adalah suatu sebab yang tidak nampak atau samar-samar yang dapat mencatatkan ke-*shshih*-an suatu Ḥadits.

Maka Ḥadits yang tidak ber*'illat,* berarti Ḥadits yang tidak memiliki cacat, yang tidak disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelihatannya samar-samar. Sebab jika dilihat dari segi *dhahim*ya, Ḥadits tersebut terkesan *shaḥiḥ*. Adanya cacat yang tidak tampak tersebut, mengakibatkan adanya keraguan. Sedangkan Ḥadits yang didalamnya terdapat keraguan kualitasnya menjadi tidak *shaḥiḥ*.

f. Tersedianya Fakta Pendukung atau Ḥadits yang Bersangkutan Menguntungkan (tidak Mencelakakan) pada saat Dibutuhkan.

Suatu Ḥadits yang mempunyai mata rantai utuh tidak dengan sendirinya sudah bisa diterima dan dinyatakan sebagai Ḥadits *shaḥiḥ*, tetapi perlu pendukung lain yang menguatkannya. Di antara pendukung yang terpenting adalah *ilmu sejarah*. Sejarah dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diungkapkan melalui jalan perkiraan atau dugaan saja. Sebab sejarah pada umumnya didasarkan pada kesaksian saksi yang minimal terdidi dari dua, sala memenuhi syarat :

1) Merdeka dalam kesaksiannya, dalam arti mereka tidak bersepakat terlebih dahulu atau saling terpengaruh satu sama lain, atau terpengaruh dari sumber ketiga.
2) Dapat dipercaya.[40]
3) Saksi dan apa saja yang dinyatakannya telah mememuh *kredibiitas* pubik, yaitu :
   a) Telah disepakati sebagai seorang yang cinta kebenaran

[40]Nur al-Din..., 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sumber yang dikemukakan :

a. Tidak dapat pertentangan di dalamnya.

b. Tidak bertentangan dengan sumber lain yang lebih kuat.

c. Tidak mengandung kata-kata yang bertentangan dengan kaidah dan sejarah bahasa.

d. Sejalan dengan fakta yang dikemukakan dengan cara lain.

Semua ketentuan di atas berlaku bagi Ḥadits, baik mengenai *sanad* maupun *matam*nya. Sehingga dalam ilmu Ḥadits muncul istilah yang dikenal *tabi'* dan *syahid.*

2. Ḥadits Mardud

Ḥadits *mardud* adalah Ḥadits yang tertolak pngamalannya dikarenakan kehilangan salah satu syarat dari Ḥadits *maqbul.* Hasby al-Shiddieqy membagi Ḥadits madud ke dalam dua golongan besar, yaitu Ḥadits *dla'if* dan Ḥadits *maudhu'.*[41]

a. Ḥadits *Dla'if*

Kata *dla'if* dalam bahasa, berarti yang lemah, tidak kuat, sebagai lawan kata *qawiy* (yang kuat) atau *shaḥiḥ,* jadi *dla'if* berarti *saqim* (yang sakit). Sedangkan sebagaimana dikemukakan Muhammad Ajjaj al-Khathib adalah :

كل حد يث لم فيه صفة القبول

[41]Hasby al-Shiddieqy, *Sejarah....*, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap Ḥadits yang sifat-sifat maqbul tidak berkumpul didalamnya"[42]

Dengan demikian maka Ḥadits *dla'if* dan segala macamnya adalah *mardud* dan tidak bisa dijadikan dalil *syara'*, terutama untuk masalah aqiqah dan hukum halal- haram. Adanya sebab-sebab ditolaknya suatu Ḥadits dapat ditinjau dari segi *sanad* dan *matan.*

Dari segi sanad diperinci menjadi dua bagian, yaitu : *pertama,* karena cacat pada *perawinya,* baik mengenai *keadilan* maupun kehafalannya. *Kedua, sanad*nya tidak bersambung, karena adanya seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lainnya.

Ḥadits yang ditolak karena cacat pada keadilan dan ke*dla'if*an perawi ada 10 macam :[43]

1) Karena dusta, sebab itu Ḥaditsnya disebut *maudhu'.*

2) Karena tertuduh dusta, Ḥaditsnya disebut *matruk.*

3) Karena fasik, Ḥaditsnya disebut *mungkar.*

4) Karena banyak salah, Ḥaditsnya disebut *mungkar.*

5) Karena lupa dalam hafalannya, Ḥaditsnya disebut *mungkar.*

6) Karena banyak perasangka, Ḥaditsnya disebut *mu'allal.*

---

[42]Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-H{adits Ulumuhu wa Musthalahuhu* , (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), 232.

[43]Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-H{adits,* (Beirut : Dar al-Kutub al'Araby, 2003), 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Karena menyalahi orang terpercaya, Ḥaditsnya *mudraj,* jika menyalahi riwayat terpercaya dengan menambahkan suatu sisipan. Tetapi jika menyalahi riwayat yang terpercaya itu dengan memutarbalikkan, disebut Ḥadits *maqbul.*

8) Karena tidak diketahui identitas Ḥaditsnya disebut *mubham* atau *majhul.*

9) Karena penganut *bid'ah,* Ḥaditsnya disebut *mardud.*

10) Karena buruk hafalannya, Ḥaditsnya disebut *syadz* dan *mukhtalim.*

Ḥadits yang ditolak karena *sanadnya* digugurkan atau tidak bersambung ada empat macam :

1) Jika yang digugurkan itu *sanad* pertama, disebut Ḥadits *mu'allaq.*

2) Jika yang digugurkan itu *sanad* terakhir, disebut Ḥadits *mursal.*

3) Jika yang digugurkan itu orang perawi atau lebih berturut-turut, disebut Ḥadits *mua'dhdhal.*

4) Jika yang digugurkan itu orang perawi atau lebih tidak berturut-turut, disebut Ḥadits *munqathi'.*

Adapun Ḥadits yng ditolak karena suatu sifat yang terdapat pada *matannya,* ialah Ḥadits *mauquf* dan *maqthu'.*

b. Ḥadits *Maudhu'*

Pengertiannya adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ما نسب الى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم اختلا فا وكذابا مما لم يقله او يفعله أو يقره

"Ḥadits yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak menyatakannya, melakukannya atau menetapkannya."[44]

Menurut definisi ini, apa saja yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Rasul, baik yang bersifat positif, seperti untuk kepentingan dakwah dan ibadah, maupun yang negatif, seperti yang sengaja untuk menyesatkan orang atau untuk kepentingan egoisme kelompok. Jika Rasul tidak menyabdakannya, itu adalah Ḥadits *maudhu',* bahkan disandarkan kepada sahabat atau tabi'in pun, jika mereka tidak pernah menyatakannya, termasuk *maudhu'.*[45]

C. Wacana Fuqaha' Tentang Al-Fatihah dalam Shalat

1. Al-Fatihah Sebagai Salah Satu Unsur dalam Shalat

Para ulama ahli fiqh *(fuqaha')* berbeda pendapat mengenai status hukum bacaan al-Fatihah dalam shalat, apakah termasuk unsur hukum shalat atau bukan. Sebab jika termasuk unsur shalat, maka shalat dihukumi tidak sah

---

[44]Ajjal al-Khathib, *Ushul....*, 415.

[45]Muhammad bin Alwiy al-Malikin al-Hasaniy, *Al-Manhad al-Lathif fi Ushul al-H{adits al-Syarif,* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Araby, 1984), 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika tanpa bacaan al-Fatihah. Akan tetapi jika bukan termasuk unsur, maka shalat tetapdihukumi dah meski tanpa bacaan al-Fatihah.

Dalam hal ini terdapat dua madzhab :

a. *Jumhur Ulama* (Malik, Syafi'i, dan Ahmad) berpendapat bahwa al-Fatihah merupakan bagian dari rukun shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.[46]

Jumhur al-Ulama mengambil dasar hukum dari dalil-dalil sebagai berikut :

1. Diceritakan dari 'Ubadah bin al-Samit ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَا بِ[47]

"Tidaklah shalat seseorang yang tanpa membaca fatihah al-Kitab (surat al-Fatihah)."

2. Abu Hurairah berkata bahwasannya Rasulullah bersabda :

مَنْ صَلَّى صَلاَ ةَ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خَدَّاجٌ فَهِيَ خَدَّاجٌ فَهِيَ خَدَّاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.[48]

"Barang siapa shalat dengan tanpa pembacaan surat al-Fatihah, maka shalatnya itu kurang, kurang, kurang tidak sempurna."

---

[46]'Ali al-Shabuniy, *Rawa' al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran,* Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr), 41.

[47]Imam Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shah}ih},* Juz 2, (Beirut : Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, tt.), 299.

[48] Imam Al-Nasa'I, *Kitab Al-Sunan Al-Kubro,* Juz 3, (Beirut : Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, tt,), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-Tsauri* dan Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Fatihah bukan termasuk rukun shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Dan yang termasuk rukun shalat adalah membaca al-Quran, tidak harus al-Fatihah.[49]

2. Al-Fatihah Dalam Shalat Bagi Makmum

Para ulama' ahli fiqih bersepakat bahwa apabila makmum mendapati imam sedang ruku', maka ia dibebaskan dari membaca al-Fatihah. Ketentuan membaca al-Fatihah menjadi gugur dengan ruku'nya imam. Akan tetapi apabila makmum itu mendapati imam masih dalam keadaan berdiri, apakah ia harus membaca al-Fatihah ataukah bacaan imam sudah mencukupi bacaan makmum ? terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini.[50]

a. Madzhab Syafi'i dan Hambali mengharuskan makmum membaca al-Fatihah, baik dalam raka'at shalat yang bacaannya dinyaringkan *(jahriyah)* maupun bacaannya yang dipelankan *(sirriyah).*

Madzhab Syafi'i dan Hambali mengambil dasar hukum dari Ḥadits Nabi SAW.

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[51]

"Tidaklah shalat seseorang yang tanpa pembacaan fatihah al-Kitab (surat al-Fatihah) "

---

[49]Ibid ....., 30.
[50]Ibid,....., 44-45.
[51] Imam Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shah}ih}*, Juz 2, (Beirut : Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, tt.), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nash tersebut bersifat umum. Jadi berlaku bagi imam dan makmum, baik dalam rakaat shalat yang bacaannya dinyaringkan *(jahriyah)* maupun yang bacaannya dipelankan *(sirriyah). Maka barang siapa tidak membaca al-Fatihah,* shalatnya tidak sah.

b. Madzhab Maliki berpendapat bahwa dalam rakaat shalat yang bacaannya tidak dinyaringkan *(sirriyah),* maka makmum harus membaca al-Fatihah. Dan tidak membacanya dalam rakaat shalat yang bacaannya dinyaringkan *(jahriyah).*

Imam Malik mengambil dasar hukum Ḥadits Nabi SAW. yang juga dipakai madzhab Syafi'i dan Hambali tentang tidak sahnya shalat tanpa pembacaan al-Fatihah di belakang imam dalam shalat, pada rakaat shalat yang bacaannya dinyaringkan *(jahriyah),* dengan berdalihkan Firman Allah SWT. dalam QS. Al-A'raf [7] ayat 204 :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ[52]

"Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar kalian mendapat rahmat".

Dengan demikian, apabila makmum meninggalkan pembacaan al-Fatihah, maka ia berlaku kurang baik, namun shalatnya tidak rusak.

---

[52] Departemen Agama , *Al-Qur'an & Terjemahnya...,* 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa makmum tidak wajib membaca al-Fatihah, baik dalam rakaat shalat yang bacaannya dinyaringkan *(jahriyah)* maupun bacaannya tidak dinyaringkan *(sirriyah).* Bahkan Abu Hanifah melarang secara mutlak makmum membaca al-Fatihah, untuk mematuhi firman Allah SWT. QS. Al-A'raf [7] ayat 204 :

وَإِذَاقُرِاالْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْالَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ[53]

"Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar kalian mendapat rahmat".

Imam Abu Hanifah juga mengambil dasar hukum dari Ḥadits Rasulullah SAW, bahwasannya beliau bersabda :

إِنَّمَاجُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَاقَرَأَ فَاَنْصِتُوْا[54]

"Sesungguhnya keberadaan imam itu untuk diikuti, maka bila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan kalau ia membaca, dengarkanlah baik-baik."

---

[53] Ibid, 256.

[54] Imam Al-Nasa'i, *Kitab Al-Sunan Al-Kubro,* Juz 3, (Beirut : Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, tt.), 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id